

2.3 Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Sistem operasi serta produk Bank Syariah dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Perwata Atmadja, Karnaen dan M. Syafe'i Antonio, 1997). Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syariah Islam terutama yang berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, kegiatan *Maysir* (spekulasi), dan *Gharar* (ketidak jelasan). Pada PSAK No. 59 disebutkan bahwa bank Syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah.

Lembaga Bisnis Islami (Syariah) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Secara umum definisi bank Syariah adalah salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat islam (Muhammad, 2005). Kaitan antara bank dan uang dalam satu unit bisnis adalah penting. Di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam bank konvensional hubungan dengan para kliennya adalah sebagai kreditur dan debitur.

2.3.1 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, yaitu:

1. Bebas dari bunga (*riba*).
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*).
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*).
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*).
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (*maysir, gharar, riba, dan bathil*).

Table 2.1
Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

<p>3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.</p>	<p>3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.</p>
<p>4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.</p>	<p>4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.</p>
<p>5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.</p>	<p>5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.</p>
<p>6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.</p>	<p>6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.</p>

2.3.2 Tujuan Bank Syariah

Dalam buku Keuangan Syariah yang ditulis oleh Hari Sudarsono. Tujuan Bank dapat dijabarkan dalam 6 point tujuan utama yakni:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalat secara Islam , khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek- praktek riba atau jenis- jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar*(tipuan), dimana jenis usaha tersebut

selain di larang dalam Islam , juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanay inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Tujuan bank Syariah yang keenam adalah untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

2.3.3 Fungsi Perbankan Syariah

Fungsi dari perbankan syariah adalah :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Bank Syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan dari segi fungsi, kegiatan bank, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dll. Bank Syariah memiliki karakteristik esensial yang membedakan dengan bank konvensional seperti yang ada di table berikut :

Table 2.2

Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank Mekanisme dan Obyek Usaha	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Prinsip Dasar	Tidak anti <i>riba</i>	Anti <i>riba</i> dan

Operasi	dan antimaysir	anti maysir
Prioritas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas nilai (prinsip materialis) - Uang sebagai Komoditi - Bunga 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Bentuk	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i>
Hubungan Nasabah	Kepastian pengembalian	Lebih hati-hati karena partisipasi

	<p>pokok</p> <p>Dan bunga (<i>credit worthiness</i> dan <i>collateral</i>)</p>	dalam risiko
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Pinjaman yang diberikan	Pasar Uang, Bank Sentral	Terbatas
Lembaga Penyelesai Sengketa	Komersial dan non komersial, berorientasi laba	Komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba
Risiko Usaha	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Struktur Organisasi Pengawas	- Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank	- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran

	- Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	- Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Investasi	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
	Halal atau haram	Halal

2.4 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip Syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank Syariah (ismail, 2011). Berikut adalah jenis-jenis pembiayaan yang ada di perbankan Syariah:

1. Pembiayaan Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2. Pembiayaan Musyarakah

Yakni perjanjian pembiayaan antara bank Syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan di muka.

2.5 Dasar Hukum Pembiayaan

a. Al-Quran

Dasar hukum terbentuknya bank Syariah Bersumber dari adanya larangan Riba di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Al-Baqarah:275)

Dalam suatu riwayat dikemukakan: terdapat orang-orang yang berjual beli dengan kredit. Apabila telah tiba waktunya pembayaran dan tidak membayar maka bertambah bunganya, dan ditambah pula jangka waktu pembayarannya maka turunlah surat Ali- Imron ayat 130 sebagai larangan atas perbuatan tersebut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

b. Hadits

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu ‘anhu

Artinya: *“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja.”*

(HR.Bukhari Fathul Bari/V:4/H:394/Bab:24).

2.6 Capital Adequacy Ratio

Rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Pratama : 2011). Berikut adalah tabel kriteria CAR:

Table 2.3
Tabel CAR

Keterangan	Kriteria
Sangat sehat	CAR > 12%
Sehat	9% ≤ CAR < 12%

Cukup sehat	$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$
Kurang sehat	$6\% < \text{CAR} < 8\%$
Tidak sehat	$\text{CAR} \leq 6\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 13/24/DPNP/ Tanggal 25 Oktober 2011

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100$$

2.7 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF), Rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank (Maryanah : 2006).

Table 2.4

Tabel NPF

Nilai NPF	Keterangan
$\text{NPF} \leq 2\%$	Sangat Baik
$\text{NPF} \leq 5\%$	Baik
$\text{NPF} \leq 8\%$	Cukup Baik
$\text{NPF} \leq 12\%$	Kurang Baik
$\text{NPF} \geq 12\%$	Sangat Kurang Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 13/24/DPNP/ Tanggal 25 Oktober 2011.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.8 Financing To Deposit Ratio (FDR)

Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank Syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah (Stiawan : 2012). Berikut adalah tabel kriteria FDR :

Table 2.5

Table FDR

Nilai FDR	Keterangan
FDR = 100%	Sangat Baik
FDR ≤ 100%	Baik
FDR ≤ 80 %	Cukup Baik
FDR ≥ 100%	Kurang Baik
FDR ≥ 150%	Sangat Kurang Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 13/24/DPNP/ Tanggal 25 Oktober 2011

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan}}{\text{Dana Yang Diterima Bank}} \times 100\%$$

2.9 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (FDR) dana-dana yang berasal dari masyarakat, baikperorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:140).

$$\text{DPK} = \text{GIRO} + \text{TABUNGAN} + \text{DEPOSITO}$$

2.10 Pengembangan Hipotesis

1. *Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah*

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002) CAR adalah rasio yang memperlihatkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Dendawijaya, 2009:121). Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula bank melakukan penyaluran

pembiayaan dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah CAR semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sehingga CAR diduga juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

2. *Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah*

Non Performing Finance (NPF) merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun. Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005 : 359).

Menurut Antonio M.Syafi'I (2001), resiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. *Non-Performing Financing* atau Pembiayaan macet secara umum adalah Pembiayaan yang tidak lancar atau Pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposito, pembagian nisbah bagi hasil, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.

NPF (non performing financing) adalah salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 april 2004 tentang sistem penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5 %), maka bank tersebut tidak sehat. Semakin besar rasio NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Begitu pula sebaliknya, jika NPF semakin kecil maka semakin kecil juga resiko kredit yang ditanggung pihak bank.

3. *Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Mudharabah*

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan Kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank Syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan dana pihak ketiga, karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank Syariah. Menurut Antonio (2001) dan Muhammad (2005) salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula.

4. *Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah*

Financing to deposit ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. FDR diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang.

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit ratio (FDR)* adalah rasio yang menggambarkan

tingkat kemampuan bank Syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *Mudharabah*.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank Syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan, sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penulis dan tahun	Judul penelitian	Variable yang di gunakan dan pengukurannya	hasil
Nur Gilang Giannini	Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah. Variabel Independen : Financing to deposit ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Tingkat Bagi Hasil	Simpulan dalam penelitian ini adalah secara simultan FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Secara parsial FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.


Jamilah dan Wahidawati	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Dependen : Pembiayaan Mudharabah Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	1) Variabel dana pihak ketiga (DPK) dan <i>capital adequacy ratio</i> (CAR) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> bank umum syariah di Indonesia. (2) Variabel <i>return on asset</i> (ROA), dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> bank umum syariah di Indonesia. (3) Variabel <i>non performing financing</i> (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan arah positif.
------------------------	---	--	--


Yoga Tantar Rachman dan Ahmad Apandi	Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)	variabel dependen : pembiayaan mudharabah variable independen : FDR, NPF, ROA, CAR	Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan secara parsial: 1. Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. 2. Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. 3. Return On Assets berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah, dan 4. Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Sedangkan secara bersama-sama, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing Return On Assets, dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.
Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap	Variabel Dependen : Pembiayaan Mudharabah variabel independen : Dana Pihak Ketiga	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan : 1. Secara bersama-sama, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Return On Assets</i> (ROA) berpengaruh signifikan

	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 - 2012	(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA)	terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah tahun 2008- 2012. 2. Secara parsial, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012 pada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan <i>Return On Assets</i> (ROA) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012 pada tingkat kepercayaan 95%.
--	---	---	---

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (sugiyono, p.283). Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data-data yang di peroleh dari web resmi perbankan periode waktu 2013-2017. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR), *dana pihak ketiga* (DPK).





2.13 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Karena suatu penelitian harus terbukti hipotesis nya. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di buat maka hipotesis yang akan di lakukan adalah :

1. Diduga *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah periode waktu 2013-2017.
2. Diduga *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017.
3. Diduga *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017.

4. Diduga *dana pihak ketiga* (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017.